



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jl. dr. Muwardi No. 71 Telp (0271) 593005, 593118 Sukoharjo

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 445 / 209 / XII / 2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI PEMUNGUTAN
PENDAPATAN DAERAH, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT BUKTI PENERIMAAN KAS DAN
BUKTI PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENERIMAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pendelegasian Wewenang Penetapan Pejabat Lainnya dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45480);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Keuangan BLU;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang RBA dan DIPA BLU;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2007 tentang Remunerasi BLU;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan BLU;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Persyaratan Administrasi Pengelolaan Keuangan BLU;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLU;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Badan Layanan Umum.
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penggunaan Surplus Tunai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019);
24. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/542/2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
25. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/025/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Masing-masing Pejabat Pelaksana APBD dan BLUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 31 Desember 2019

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**
GANI SUHARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektorat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Pimpinan Bank Jateng Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 445 / 209 / XII / 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI PENERIMAAN KAS DAN BUKTI PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH, BENDAHARAPENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTUBENDAHARA PENGELUARAN, DANPEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

NO	U R A I A N	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	NINIK INDRASTI M, SH 19661215 199403 2 012 Pembina (IV/a)	
2	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	dr. YULIA ASTUTI 19670729 199703 2 012 Pembina Tk. I (IV/b)	
3	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	AGUNG SUYANTO, S. Sos 19720514 199203 1 003 Pembina (IV/a)	Bagian Umum
		APRILIA DAMAYANTI, SE, MM 19820428 200501 2 012 Penata Tk. I (III/d)	Bagian Keuangan
		SETYO BUDY DARMAWAN, SE, MM 19710824 199903 1 007 Pembina (IV/a)	Bagian PHI
		MARGONO, SKM, M. Si 19680825 199203 1 007 Penata Tk. I (III/d)	Bidang Pelayanan Penunjang II
		SISWANTO, S. Kep, NS 19701020 199702 1 002 Penata (III/d)	Bidang Pelayanan Medis
		SRI ENAWATI, S. Kp, M. Kes. 19740806 200501 2 012 Penata Tk. I (III/d)	Bidang Pelayanan Penunjang I
		SUPARJIYANTO, ST, M. Si 19850406 200501 1 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Konstruksi Bangunan
4	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH	FADLILLA ZAHRO, SE, MM 19840301 200903 2 007 Penata (III/c)	
5	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI PENERIMAAN KAS DAN BUKTI PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH	AGUS SETYANINGSIH, AMd 19740817 199803 2 012 Penata(III/c)	
6	BENDAHARA PENGELUARAN	AGUS SETYANINGSIH, AMd 19740817 199803 2 012 PenataMuda (III/c)	

NO	U R A I A N	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
6	BENDAHARA PENGELUARAN	AGUS SETYANINGSIH, AMd 19740817 199803 2 012 PenataMuda (III/c)	
7	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	DEWI SULISTYOWATI, SE 19830809 200604 2 009 Penata (III/c)	Sub Kegiatan Konstruksi (BLUD)
		SRI HARWANTI 19660324 199007 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Sub Kegiatan Bagian Umum & Bidang Pelayanan Penunjang I
		IDA MARIANI ASIH,SE 19651213 199603 2 009 Penata (III/d)	Sub Kegiatan Bidang Pelayanan Penunjang II, Bagian PHI & Bidang Pelayanan Medis
		FUJIASIH STYANINGRUM, SE 19860313 201101 2 014 Penata (III/c)	Kegiatan APBD
8	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	DEWI SULISTYOWATI, SE 19830809 200604 2 009 Penata (III/c)	Pengurus Gaji
9	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN	RISMA SOFIANI, AMd 19831225 201001 2 028 Pengatur (III/a)	

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**



GANI SUHARTO

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 445 /209 / XII / 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PELAKSANAAN APBD DAN BLUD
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA NIP JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	Agung Suyanto, S. Sos 19720514 199203 1 003 Kepala Bagian Umum	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
		1. Biaya ATK	SK-19
		2. Biaya Cetakan	SK-20
		3. Biaya Pakaian Dinas	SK-21
		4. Biaya Pakaian Kerja/Lapangan	SK-22
		5. Biaya Makan Minum Rapat	SK-23
		6. Biaya Makan Minum Karyawan	SK-24
		7. Biaya Makan dan Minum Tamu	SK-25
		8. Biaya Langganan media/surat kabar/majalah	SK-26
		9. Biaya Bahan Bakar	SK-28
		10. Biaya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	SK-34
		11. Biaya Jasa Sewa	SK-48
		12. Biaya Perijinan dan legalisasi	SK-54
		13. Biaya Keamanan dan ketertiban	SK-55
		14. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	SK-56
		15. Biaya Penggandaan	SK-59
		16. Biaya Perjalanan Dinas	SK-67
		17. Pengeluaran untuk alat kantor dan RT	SK-69
		18. Pengeluaran untuk Komputer, Printer dan kelengkapan IT lainnya	SK-70
		19. Pengeluaran untuk Meubelair	SK-71
2.	Aprilia Damayanti, SE, MM 19820428 200501 2 012 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
		1. Biaya Gaji/Honor dan Tunjangan Pegawai Non PNS BLUD	SK-1
		2. Biaya Honor Pegawai/Tenaga Harian Lepas BLUD	SK-2
		3. Biaya Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	SK-3
		4. Honorarium Pengelola Praktik Klinik	SK-4
		5. Honorarium Dewan Pengawas	SK-5
		6. Honorarium Kepanitian Kegiatan	SK-6
		7. Biaya Honorarium ULP/Pengadaan	SK-7
		8. Biaya Lembur Pegawai	SK-8
		9. Biaya Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	SK-18
		10. Administrasi Bank	SK-36
		11. Biaya Jasa Pelayanan	SK-37
		12. Biaya Jasa Komunikasi	SK-40
		13. Biaya Jasa Langganan Listrik	SK-41
		14. Biaya Jasa Langganan Air	SK-42
		15. Biaya Jasa Konsultan	SK-43
		16. Biaya jasa Lainnya	SK-47
		17. Biaya Jasa Paket/Pengiriman	SK-49
		18. Biaya Keanggotaan	SK-52

3.	Setyo Budi Darmawan, SE, MM Kepala Bagian PHI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	
		1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	K-1
		2. Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas	K-2
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
		1. Biaya Vandel, Plakat dan Cinderamata	SK-35
		2. Biaya Jasa Narasumber/Instruktur	SK-46
		3. Biaya Peningkatan Manajemen Mutu Terpadu	SK-50
		4. Biaya Pemasaran dan Publikasi	SK-51
		5. Biaya Premi Asuransi	SK-53
		6. Biaya Diklat, Seminar/Lokakarya	SK-57
		7. Biaya Studi Banding	SK-58
		8. Biaya Pengeluaran Untuk Aset Lainnya	SK-72
4.	Suparjiyanto, ST 19850406 200501 1 001 Fungsional Umum pada Bagian Umum	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
		1. Biaya Bahan Persediaan alat listrik/elektronik	SK-32
		2. Biaya Bahan Peralatan Kerja	SK-33
		3. Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung	SK-62
		4. Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan	SK-63
		5. Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi	SK-64
		6. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi	SK-65
5.	Sri Enawati, S.Kp, M.Kes 19740806 200501 2 012 Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
		1. Biaya Obat	SK-9
		2. Biaya Bahan Medis Habis Pakai	SK-10
		3. Biaya Bahan dan Alat Laborat	SK-12
6.	Siswanto, S. Kep, Ns 19701020 199702 1 002 Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru	
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS	K-3
		1. Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	
		2. Pengadaan Alat Kedokteran Perawatan Intensif	
		3. Pengadaan Alat Kedokteran THT	
		4. Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	
		5. Pengadaan Alat kedokteran Laboratorium	
		6. Pengadaan Alat Kedokteran Umum	
		7. Pengadaan Alat sarana Prasarana Kesehatan	
		Pengadaan Alat Kesehatan RS dalam penanggulangan Dampak Merokok	K-4
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	
		1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan	K-11
		2. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	K-2
		3. Pengadaan Peralatan Kesehatan RS dalam penanggulangan Dampak Merokok	K-3
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
		1. Biaya Alat Kesehatan	SK-5
		2. Biaya Cetakan Rekam Medis	SK-13
		3. Biaya Pengeluaran untuk Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	SK-66

7.	Margono, SKM, M. Si 19680825 199203 1 007 KepalaSeksi Sumber DayaPelayananPenunjang	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
		1. Biaya bahan makan pasien	SK-14
		2. Biaya Linen	SK-15
		3. Biaya Kelengkapan Pemakaman Jenazah	SK-17
		4. Biaya Bahan dan Alat Sanitasi/Kebersihan	SK-27
		5. Biaya bahan gas untuk dapur	SK-29
		6. Biaya bahan dan alat dapur/pantry	SK-30
		9. Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	SK-31
		10. Biaya Jasa Pemakaman Jenazah	SK-38
		11. Biaya Bantuan Pelayanan Kesehatan	SK-39
		10. Biaya Jasa Kebersihan	SK-44
		11. Biaya jasa sampah/jasa pemeriksaan air/udara/gas	SK-45

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,
GANI SUHARTO